

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
2022

PERDA KAB. PANGANDARAN NO.7, LD 2022/ NO. 7, 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK : - Persetujuan bangunan gedung merupakan salah satu bentuk pelayanan perizinan proses pemberian pelayanan perizinan di bidang bangunan gedung perlu didukung dengan kemampuan sarana, prasarana, dan jenis pelayanan sesuai dengan standar teknis bangunan gedung untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum maka perlu ditetapkan pengaturan mengenai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 mengatur tentang pungutan retribusi atas penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Pangandaran. Tujuannya adalah untuk mengatur tata cara perizinan bangunan gedung, memberikan kepastian hukum, serta memperoleh pendapatan asli daerah. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai objek dan subjek retribusi, besarnya tarif, prosedur pembayaran, serta sanksi bagi wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya. Mengatur mengenai pengawasan, pemeriksaan, dan penyelesaian sengketa terkait retribusi.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 22 Agustus 2022.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Jumlah Penjelasan 2 halaman.